

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi pembatalan jual beli pada *marketplace* Shopee dapat dilakukan oleh pembeli, penjual maupun oleh sistem pada *marketplace* Shopee. Terdapat tiga jenis pembatalan yang dapat diajukan yaitu pembatalan instan, non-instan, dan pembatalan otomatis.
2. Akad pada transaksi pembatalan jual beli dalam *marketplace* Shopee dikatakan akad *fasid* apabila terjadi hal-hal yang menjadi pertimbangan kemaslahatan. Sehingga dapat dibatalkan atau diakhiri dengan *fasakh* (keepakatan pihak dalam membatalkan akad) ataupun *infisakh* (membatalkan akad karena sebab-sebab darurat).
3. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme dan akad dalam transaksi pembatalan jual beli yaitu jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli maka akadnya dikatakan sah dan dapat di-*fasakh* apabila ada pelanggaran terhadap syarat atau ketentuan akad yang seharusnya dilakukan. *Fasakh* dapat dilakukan dengan *khiyar* maupun

iqalah. Kemudian *infisakh* (putus dengan sendirinya). Akibat hukum dari transaksi pembatalan jual beli yaitu kembali seperti sebelum akad seolah-olah tidak pernah terjadi kesepakatan.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Marketplace Shopee sebagai platform jual beli online sangat memudahkan kegiatan bertransaksi dalam masa sekarang ini. Diharapkan kedepannya terus berkembang dengan sistem transaksi yang selalu mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pengguna Shopee sebagai subjek yang memanfaatkan fasilitas pada sistem yang ada terkhusus jual beli, diharapkan untuk memahami ketentuan yang berlaku pada marketplace Shopee ataupun hukum-hukum terkait agar dalam praktiknya terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan masing-masing individu ataupun orang lain.
3. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah untuk dapat melanjutkan penulisan ini, dengan kasus yang berbeda atau ditempat yang berbeda karena peneliti menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak membutuhkan masukan yang bersifat konstruktif agar penelitian ini lebih berkembang kedepannya.